



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFIKAR Als PANSIT Bin**
Alm.MUHAMMAD ARIP

Tempat lahir : Petapahan

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Juli 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Petapahan Rt.005 Rw.002 Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 21 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 50/Pid.Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR Als PANSIT Bin MUHAMMAD ARIF (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) buah Sendok shabu yang terbuat dari kertas;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No. GSM 081378405949).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ZULFIKAR Als PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB Saksi GEORGE RUDY, Saksi SUPRIADI, dan Saksi JONI INDO SAPUTRA HASIBUAN (anggota Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam rumah yang beralamat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut Saksi GEORGE RUDY, Saksi SUPRIADI, dan Saksi JONI melakukan penyelidikan dengan langsung menuju rumah kediaman Terdakwa, pada saat sampai didepan rumah tersebut Saksi GEORGE RUDY, Saksi SUPRIADI, dan Saksi JONI melihat pintu depan terbuka dan Saksi GEORGE RUDY, Saksi SUPRIADI, dan Saksi JONI masuk kedalam rumah Terdakwa, pada saat itu ada Saksi HENDRA Als SIHEN sedang memperbaiki kipas angin di ruang depan Rumah Terdakwa, kemudian Saksi GEORGE RUDY bertanya kepada Saksi HENDRA dimana keberadaan Terdakwa dijawab oleh Saksi HENDRA bahwa Terdakwa berada didalam kamar, selanjutnya Saksi GEORGE RUDY, Saksi SUPRIADI, dan Saksi JONI langsung menuju kamar dan menemukan Terdakwa sedang berbaring sambil memegang sebuah buku, selanjutnya Saksi GEORGE RUDY, Saksi SUPRIADI, dan Saksi JONI melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam laci meja TV, dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening diatas meja TV, atas ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut Saksi GEORGE RUDY, Saksi SUPRIADI, dan Saksi JONI melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh (dibeli) dari Sdr. SIJON (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Desember

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Dalam Kota Pekanbaru dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 154/IL.02.5106/2018 Tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 3.06 Gr (tiga koma nol enam gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0.11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 1.82 Gram (satu koma delapan puluh dua gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 1.13 Gram (satu koma tiga belas gram). Untuk pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian PM.01.05.941.12.18.K.759 tanggal 12 Desember 2018 A.n. ZULFIKAR Als PANSIT dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM, menerangkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ZULFIKAR Als PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB Saksi GEORGE RUDY, Saksi SUPRIADI, dan Saksi JONI INDO SAPUTRA HASIBUAN melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik bening, atas ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut Saksi GEORGE RUDY, Saksi SUPRIADI, dan Saksi JONI melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan diakui juga bahwa sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisab shabu atau bong dengan menggunakan peralatan berupa botol parfum, pipet, kaca pirek dan air putih untuk mengisi Botol Parfum, setelah Bong Selesai dibuat barulah Terdakwa menghisab Narkotika jenis shabu dengan cara shabu dimasukkan kedalam kaca perex yang sudah terhubung kedalam pipet yang terhubung kedalam Botol Parfum lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya sudah di Settél sekecil mungkin hingga apinya membiru setelah itu asap pembakaran shabu tersebut dihisap melalui pipet yang satunya yang juga terhubung kedalam

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botol Parfum, dan hal tersebut Terdakwa lakukan sampai shabu didalam kaca pirex tersebut habis.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/15/XII/2018/ LAB an. ZULFIKAR Als PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM menyatakan bahwa Urine Positif mengandung MET AMPHETAMIN / M. AMP.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supriadi Als Adi Bin Parjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib di dalam kamar sebuah rumah yang berlokasi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah Sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) set alat hisab shabu atau bonk, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi tentang seseorang bernama Zulfikr Als Pansit sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di dalam rumahnya yang berlokasi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dengan langsung menuju rumah kediaman Terdakwa, pada saat Saksi tiba didepan rumah tersebut Saksi melihat pintu depan terbuka dan Saksi masuk kedalam rumah tersebut yang saat Saksi masuk kedalam rumah Saksi melihat ada Saksi Hendra sedang memperbaiki kipas angin lalu Saksi tanyakan dimana keberadaan Terdakwa yang seketika itu saudara Hendra mengatakan bahwa Terdakwa berada didalam kamar selanjutnya Saksi langsung menuju kamar Terdakwa dan langsung membuka pintu kemudian Saksi menemukan Terdakwa sedang berbaring sambil memegang sebuah buku yang selanjutnya langsung Saksi amankan;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, dalam proses berjalannya penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam laci meja TV, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening diatas meja TV, 1 (satu) buah Sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) set alat hisab shabu atau bonk, 1 (satu) buah mancis beserta

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau Saksi temukan diatas meja TV dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dari celana Terdakwa, setelah semua barang bukti tersebut Saksi temukan lalu kemudian Saksi pertanyakan kepada Terdakwa perihal siapa pemiliknya dan Terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Joni Indo Saputra Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib di dalam kamar sebuah rumah yang berlokasi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah Sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bonk, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi tentang seseorang bernama Zulfikr Als Pansit sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di dalam rumahnya yang

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dengan langsung menuju rumah kediaman Terdakwa, pada saat Saksi tiba didepan rumah tersebut Saksi melihat pintu depan terbuka dan Saksi masuk kedalam rumah tersebut yang saat Saksi masuk kedalam rumah Saksi melihat ada Saksi Hendra sedang memperbaiki kipas angin lalu Saksi tanyakan dimana keberadaan Terdakwa yang seketika itu saudara Hendra mengatakan bahwa Terdakwa berada didalam kamar selanjutnya Saksi langsung menuju kamar Terdakwa dan langsung membuka pintu kemudian Saksi menemukan Terdakwa sedang berbaring sambil memegang sebuah buku yang selanjutnya langsung Saksi amankan;

- Bahwa ketika melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, dalam proses berjalannya penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam laci meja TV, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening diatas meja TV, 1 (satu) buah Sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) set alat hisab shabu atau bonk, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau Saksi temukan diatas meja TV dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dari celana Terdakwa, setelah semua barang bukti tersebut Saksi temukan lalu kemudian Saksi pertanyakan kepada Terdakwa perihal siapa pemiliknya dan Terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa sedang berbaring didalam kamar tidur Terdakwa sambil mengisi TTS (teka teki silang) kemudian datang 4 (empat) orang Polisi yang tidak Terdakwa kenal kerumah Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar lalu mengamankan Terdakwa kemudian Polisi tersebut;
- Bahwa ketika terjadi penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sendok shabu yang terbuat dari kertas, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) set alat hisab shabu atau bonk, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No. GSM 081378405949 kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada didalam rumah Terdakwa adalah Sdr. Hendra yang sedang memperbaiki kipas angin diruang tamu dalam rumah;
- Bahwa Sdr.Hendra sama sekali tidak tahu menahu tentang kepemilikan shabu shabu Terdakwa tersebut, sebab keberadaan Sdr.Hendra diruang tamu rumah Terdakwa tersebut hanya atas permintaan Terdakwa untuk memperbaiki kipas angin milik Terdakwa;

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut yaitu membeli dari Sdr. Sijon pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib di Kampung Dalam Pekanbaru dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa pergi ke daerah Kampung Dalam Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan setelah sampai Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Sijon lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar, dan setelah berada dirumah tersebut Terdakwa kemudian menggunakan sebagian shabu shabu dan sisanya Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara yaitu setelah sampai dirumah lalu pertama-tama Terdakwa membuat alat hisab Shabu atau bong dengan menggunakan peralatan berupa : botol parfum, pipet, kaca pirek dan air putih untuk mengisi Botol Parfum, setelah Bong Selesai dibuat barulah Terdakwa menghisab Narkotika jenis Shabu dengan cara Shabu dimasukkan kedalam kaca perex yang sudah terhubung kedalam pipet yang terhubung kedalam Botol Parfum lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya sudah di Settel sekecil mungkin hingga apinya membiru setelah itu asap pembakaran Shabu tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi yang juga terhubung kedalam Botol Parfum,

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut Terdakwa lakukan sampai shabu shabu didalam kaca pirez tersebut habis;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu tenaga Terdakwa bertambah dan Terdakwa menjadi aktif dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau ijin dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
- 1 (satu) buah Sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No. GSM 081378405949).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib George Rudy, Saksi Supriadi, dan Saksi Joni Indo Saputra Hasibuan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik bening, atas ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut George Rudy, Saksi Supriadi, dan Saksi Joni melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui juga bahwa sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dengan menggunakan peralatan berupa botol parfum, pipet, kaca pirek dan air putih untuk mengisi Botol Parfum, setelah Bong Selesai dibuat barulah Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu dengan cara shabu dimasukkan kedalam kaca perex yang sudah terhubung kedalam pipet yang terhubung kedalam Botol Parfum lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya sudah di Settel sekecil mungkin hingga apinya membiru setelah itu asap pembakaran shabu tersebut dihisap melalui pipet yang satunya yang juga terhubung kedalam Botol Parfum, dan hal tersebut Terdakwa lakukan sampai shabu didalam kaca pirex tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/15/XII/2018/ LAB an. Zulfikar Als Pansit Bin Alm. Muhammad Arip pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, yang ditandatangani oleh Asril, SKM menyatakan bahwa Urine Positif mengandung Met Amphetamin / M. AMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “Setiap Orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ZULFIKAR Als PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **ZULFIKAR Als PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F.**

Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib George Rudy, Saksi Supriadi, dan Saksi Joni Indo Saputra Hasibuan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik bening, atas ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut George Rudy, Saksi Supriadi, dan Saksi Joni melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan diakui juga bahwa sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dengan menggunakan peralatan berupa botol parfum, pipet, kaca pirek dan air putih untuk mengisi Botol Parfum, setelah Bong Selesai dibuat barulah Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu dengan cara shabu dimasukkan kedalam kaca perex yang sudah terhubung kedalam pipet yang terhubung kedalam Botol Parfum lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya sudah di

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Settel sekecil mungkin hingga apinya membiru setelah itu asap pembakaran shabu tersebut dihisap melalui pipet yang satunya yang juga terhubung kedalam Botol Parfum, dan hal tersebut Terdakwa lakukan sampai shabu didalam kaca pirex tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/15/XII/2018/ LAB an. Zulfikar Als Pansit Bin Alm. Muhammad Arip pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, yang ditandatangani oleh Asril, SKM menyatakan bahwa Urine Positif mengandung Met Amphetamin / M. AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan karena penggunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal 'The Punishment of Drug Possession Cases in the Magistrates' Courts: Time for a Rethink, European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289-307, dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel "Punishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia. British Society of Criminology. (16), 89–106. Tersedia; [http:// www.britisoccrim.org/pbcc2016/](http://www.britisoccrim.org/pbcc2016/) yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat sehingga dapat dimaafkan;

Menimbang bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam menggunakan narkoba, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan dari terdakwa supaya terdakwa dapat pulih dari penyalahgunaan narkoba, berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR Als PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP** terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan alternatif ketiga, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **ZULFIKAR AIS PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pecandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuhkan kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR Als PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) buah Sendok shabu yang terbuat dari kertas;
 - 1 (satu) set alat hisab shabu atau bong;
 - 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No. GSM 081378405949).Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **19 MARET 2019**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)